



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0051/Pdt.G/2015/PA Bgi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA Bgi., tertanggal 1 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Februari 2015 ;-----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan bahwa saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 3 (tiga) tahun ;-----
- 5 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan orang tua Tergugat ;-----
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat ;-----
- 7 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat ;-----
- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada ;-----
- 9 Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## **PRIMER :**-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## **SUBSIDER :**-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA Bgi. tanggal 7 April 2015 dan tanggal 7 Mei 2015 melalui media massa dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 april 2015 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

## 1 Alat

## Bukti

Tertulis ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Februari 2015, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

## 2 Saksi-Saksi

1). **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah 2 (dua) tahun ini telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan kabar keberadaannya yang jelas ;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----  
---
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2). **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah \_\_\_\_\_ sepupu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan telah mempunyai seorang anak ;----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, namun hingga sekarang ini dan tidak pernah kembali lagi ;-----
- Bahwa Penggugat tidak tahu alamat yang pasti dan kabar keberadaan Tergugat yang jelas ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dan telah menanyakan kepada Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak ada lagi kabar serta keberadaan Tergugat yang jelas, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :--

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal tanggal 31 Desember 2011, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sekarang ini tidak ada kabar dan kepastian tentang keberadaan Tergugat ;-----
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----  
-
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang ini, tanpa ada komunikasi antara keduanya dan menjalankan kewajiban suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan sampai sekarang tanpa ada kabar, sementara Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak  
bermanfaat  
lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2013 kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau alasan, maka sesuai dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

وان تعذر احتصاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى بالينة

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)"

;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang no

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan  
dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak  
hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat  
(PENGGUGAT) ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan  
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten  
Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 441.000,- (*Empat ratus empat puluh satu ribu  
rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari  
Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1436 H  
oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan  
susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad  
Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh abd. Hady, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Abd. Hady, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		